



ma50H35/PP/MP/PA/2014 mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak

Mahasiswa Forklasi Png memeriksa atas DPP Penyerahan Ekspor karena adanya koreksi peredaran usaha atas transaksi penjualan ke related parties pada pemeriksaan SPT Tahunan PPh 2009 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai nomor 00065/507/09/055/11 tanggal 27 April 2011, Masa/Tahun Pajak Juli s.d. Desember 2009 sudah tepat;

Membawa Pembuktian Banding atas peredaran usaha Pemohon Banding dilakukan tanpa adanya analisa penentuan metode harga wajar atau laba wajar secara hierarkis. Terbanding hanya menyebutkan metode "Transactional Net Margin" yang digunakan untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi yang dilakukan, tanpa adanya alasan yang jelas termasuk alasan mengapa metode-metode penentuan harga transfer lainnya tidak dapat digunakan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 11 (3) dari PER-43 yang telah secara jelas menyebutkan bahwa penetapan metode penentuan harga transfer dilakukan secara hirarkis, dimulai dari Comparable Uncontrolled Price/CUP; kemudian Resale Price/IRP atau Cost Plus/CP dalam hal CUP tidak tepat untuk diterapkan; dan kemudian Profit Split/PS atau Transactional Net Margin/TNM dalam hal IRP atau CP tidak tepat untuk diterapkan;

Mohon agar penjelasan di atas, pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penyerahan ekspor sebesar Rp. 128.793.952.867,00;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan pemeriksaan terhadap transaksi penjualan ekspor baik penjualan kepada related parties maupun penjualan kepada pihak independent parties, diketahui bahwa terdapat kondisi dimana harga jual kepada related parties lebih rendah dibandingkan harga jual kepada independent parties;

bahwa atas koreksi tersebut telah dibahas dalam sidang banding atas sengketa dengan materi yang sama di PPh Badan 2009 dan yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak No: Put-50134/PP/M.I/15/2014, oleh karenanya Majelis berketetapan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama dengan yang mendasari Putusan No : Put-50134/PP/M.I/15/2014 tersebut, yaitu sebagai berikut:

bahwa dasar hukum utama yang memberikan wewenang kepada Terbanding untuk melakukan koreksi dalam sengketa ini adalah Pasal 18 UU PPh yang antara lain berbunyi :

Ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai **hubungan istimewa** dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode

Ayat (4) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
-

bahwa penjelasan pasal tersebut antara lain mengatur bahwa :

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- kepemilikan atau penyertaan modal; atau
 - adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
- Selain

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Huruf c :

bahwa Terbanding, baik dalam Laporan Pemeriksaan Pajak maupun dalam dokumen lain serta dalam persidangan, tidak memberikan penjelasan tentang keterkaitan Pemohon Banding dengan para lawan transaksinya dalam konteks "hubungan istimewa" sehingga Terbanding diperbolehkan melakukan koreksi. Karena bila dilihat dari persyaratan di Pasal 18 UU PPh tersebut diatas, pihak yang jelas mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding hanya Sumitomo Electric Industries, Ltd, Japan, sebagai pemilik lebih dari 25 % saham Pemohon Banding;

bahwa dari daftar pelanggan yang ada, terdapat 16 pelanggan yang menurut Pemohon Banding adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan afiliasi. Dari 10 perusahaan afiliasi tersebut hanya ada 2 yang merupakan perusahaan lokal, yaitu PT Sumi Inpro dan PT Hagic Wintec Indonesia;

bahwa menurut Majelis, pengertian istilah *afiliasi* dalam hubungan bisnis tidak selalu sama dengan yang dimaksud sebagai mempunyai *hubungan istimewa* menurut UU PPh. Oleh karenanya, untuk menentukan apakah ada *hubungan istimewa* antara Pemohon Banding dengan *afiliasi*-nya harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan baik dalam Laporan Pemeriksaan Pajak maupun dalam dokumen-dokumen persidangan yang lain tidak ditemukan penjelasan dan bukti bahwa Terbanding telah melakukan pembuktian adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan *afiliasi-afiliasi* tersebut;

bahwa dari daftar pelanggan juga dapat dilihat bahwa 7 negara tujuan ekspor kepada afiliasi adalah negara-negara yang mempunyai Tax Treaty dengan Indonesia. Dengan demikian perlakuan dan penentuan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan afiliasi yang berada di masing-masing negara tersebut harus pula disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Article 9 Tax Treaty dengan negara ybs. Dan selanjutnya, penilaian atas kewajaran transaksinya seyogyanya merujuk pada kesepakatan internasional yang ada, yaitu kepada OECD Transfer Pricing Guide Lines for Multinational Enterprises and Tax Administrations;

bahwa dari Daftar Harga Jual ke Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Independen yang dibuat oleh Pemohon Banding dan disampaikan pada persidangan (Lampiran 2), diketahui bahwa Harga Jual Rata-rata per-kg ke Afiliasi adalah :

- USD 5,78 untuk Copper Wire, dan
- USD 5,64 untuk Copper Wire Rod

Sedang untuk penjualan ke Non-afiliasi adalah :

- USD 5,63 untuk Copper Wire, dan
- USD 5,43 untuk Copper Wire Rod

bahwa Terbanding tidak memberikan bantahan atau tanggapan atas Daftar Harga Jual yang dibuat oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa data tersebut benar adanya;

bahwa dari daftar yang dibuat oleh Pemohon Banding tersebut Majelis telah melakukan perhitungan harga jual rata-rata untuk ekspor kepada Afiliasi, yaitu :

- USD 5,85 untuk Copper Wire, dan
- USD 5,60 untuk Copper Wire Rod

Sedang untuk harga rata-rata ekspor ke Non-afiliasi adalah :

- USD 5,45 untuk Copper Wire, dan
- USD 5,34 untuk Copper Wire Rod.

bahwa dari kedua perbandingan harga tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya harga jual rata-rata kepada pihak Afiliasi **lebih tinggi** dibanding harga kepada Pihak Independen. Dalam daftar tersebut memang ditemukan adanya harga kepada afiliasi yang lebih rendah dibanding kepada independen, misalnya harga jual Copper Wire Rod kepada Sumiden Electronic Materials (M) SDN, Bhd (afiliasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah USD 5,57 per-kg, sedang sedangkan kepada Marubeni (pihak independen) di negara yang sama (Malaysia) adalah USD 5,80 per-kg. Oleh karena itu, analisis seharusnya dilakukan per-transaksi dan per-gara tujuan ekspor;

bahwa dari Laporan Pemeriksaan Pajak serta dokumen-dokumen lain tidak ditemukan petunjuk dan bukti bahwa Terbanding telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan atas transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur oleh pedoman yang ada. Analisis yang dilakukan Terbanding terbatas pada review atas Dokumentasi Harga Transfer, khususnya *Analisis FAR yang dibuat oleh Wajib Pajak*. Sedangkan sesuai dengan pedoman yang ada, analisis FAR hanyalah salah satu dari 5 “*comparability factors*” yang harus dianalisa oleh Terbanding, yang terdiri atas :

1. Characteristics of property or services
2. Functional Analysis (FAR)
3. Contractual terms
4. Economic circumstances, dan
5. Business strategies

bahwa dari Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 16 poin 8, diketahui bahwa Pemohon Banding menggunakan metode TNMM (Transactional Net Margin Method) sebagai metode Transfer Pricing dalam menentukan kewajiban, dan kemudian di halaman 16, poin 7, Terbanding menyatakan :

“Berdasarkan FAR analysis, Pemeriksa berpendapat pada transaksi antara wajib pajak dan related party, wajib pajak tidak menanggung resiko pasar (market risk). Sedangkan transaksi antara wajib pajak dan pihak independen, wajib pajak menanggung resiko pasar (market risk), resiko material dan inventory.....”

Kemudian di halaman 17, poin 9, dikemukakan bahwa :

“Berdasarkan pemeriksaan terhadap transaksi penjualan ekspor baik penjualan kepada related parties maupun penjualan kepada independent parties, diketahui bahwa terdapat kondisi dimana harga jual kepada related parties lebih rendah dibandingkan harga jual kepada independent parties.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa operating profit yang jauh dibawah range perbandingan yang ada adalah karena harga jual transaksi ekspor kepada pihak related parties tidak mencerminkan arm's length principle. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa selisih operating profit tersebut, kami meng-attributive-kan kepada transaksi penjualan ekspor”.

bahwa kedua pernyataan Terbanding di atas terbukti tidak sesuai dengan fakta dan analisa perbandingan harga yang telah dikemukakan diatas. Demikian pula dengan hubungan antara besar-kecilnya resiko dengan hasil yang diharapkan. Dalam dunia bisnis dikenal apa yang disebut sebagai ‘Risk-Return Tradeoff’, yaitu :

The principle that potential return rises with an increase in risk. Low levels of uncertainty (low-risk) are associated with low potential returns, whereas high levels of uncertainty (high-risk) are associated with high potential returns. (<http://www.investopedia.com>)

bahwa prinsip tersebut juga dikenal dalam OECD Transfer Pricing Guidelines dan di UN Practical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manual On Transfer Pricing for Developing Countries, bahwa pada kondisi pasar bebas semakin besar risiko yang harus ditanggung pemohon banding (*id turn*) atau penghasilan yang diharapkan. Dengan demikian adalah wajar bila harga jual kepada pihak Independen lebih tinggi dibanding kepada Afiliasi karena adanya berbagai resiko yang harus ditanggung bila bertransaksi dengan pihak Independen;

bahwa di samping belum jelasnya pembuktian adanya *hubungan istimewa* diatas, dari beberapa poin yang dikemukakan oleh Terbanding dalam tahap pemeriksaan pajak dan yang dipertahankan sampai dengan persidangan banding ini, dapat dilihat beberapa fakta :

- Produk yang dihasilkan dan dijual Pemohon Banding hanya terdiri atas *copper wire rod* dengan 1 ukuran yaitu diameter 8 mm dan *copper wire* dengan diameter 2, 0 mm ; 2,3 mm ; 2,6 mm atau 2,9 mm. Dengan demikian karakteristik produk yang dihasilkan dan dijual kepada pelanggan relatif sama dan mudah dibandingkan;
- Karena baik penjualan ekspor maupun penjualan local dilakukan kepada afiliasi maupun non-afiliasi (pihak independen), berarti tersedia pembandingan-pembandingan internal (*internal comparables*);
- Berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa menurut pedoman yang ada, metode transfer pricing yang paling sesuai adalah Comparable Uncontrolled Price atau setidaknya tidaknya bisa dipilih metode Cost Plus dan tidak ada alasan yang kuat untuk memilih metode TNMM.

Metode TNMM lebih sesuai dalam keadaan dimana ditemui keterbatasan data terkait transaksi dengan atau antar pihak independen untuk menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price, atau apabila tidak tersedia data untuk melakukan analisis atas *gross margin* untuk menggunakan metode Cost-Plus;

- Dilihat dari harga jual rata-rata kepada Afiliasi yang sudah lebih tinggi dibanding harga ke pihak Independen , menurut Majelis tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa harga jual kepada afiliasi tidak sesuai *arm's length principles*. Dengan demikian apabila hasil analisa kesebandingan Terbanding cukup kuat untuk dijadikan alasan melakukan koreksi, maka koreksinya seharusnya bukan atas harga jual, akan tetapi sesuai metode TNMM yang digunakan oleh Terbanding, maka koreksi ada pada Net Margin.
- Dari fakta bahwa penjualan ekspor dilakukan ke 7 negara yang berbeda, berarti seharusnya Terbanding memperhatikan perbedaan *Economic circumstances* diantara ke 7 negara tersebut. Dan menurut pedoman yang ada serta sesuai dengan kondisi tersebut, seharusnya analisa transfer-pricing dilakukan per-transaksi dan per-negara tujuan ekspor.
- Terbanding tidak memberikan alasan yang meyakinkan dan rujukan yang tegas untuk melakukan koreksi yang berasal dari analisa terhadap *Operating Profit* hanya kepada *harga jual ekspor* saja, khususnya karena berdasar data diatas, harga jual rata-rata kepada afiliasi ternyata sudah lebih tinggi disbanding kepada pihak independen;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak didasarkan pada hasil analisa transfer pricing yang kuat dan meyakinkan, dan oleh karenanya koreksi Peredaran Usaha sebesar US\$ 16.050.176,34 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2009 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar pertimbangan dan putusan Majelis I Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2009 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2009;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2009 berupa penyerahan ekspor sebesar Rp. 128.793.952.867,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Majelis dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan DPP PPN Masa Juli s.d. Desember 2009 adalah sebagai berikut:

PPN menurut keputusan	Rp	3.576.935.214.706,00
PPN banding yang tidak dipertahankan	Rp	128.793.952.867,00
PPN menurut Majelis	Rp	3.448.141.261.839,00

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Mengajukan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1288/WPJ.07/2012 tanggal 12 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa pajak Juli - Desember 2009 Nomor: 00065/507/09/055/11 tanggal 27 April 2011, atas nama : PT. XXX, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

r Pengenaan Pajak :

is Penyerahan Barang dan
rang terutang PPN :

por Rp 2.567.067.633.936,00

yerahan yang PPN-nya harus Rp 178.993.195.591,00
gut sendiri

yerahan yang PPN-nya Rp 0,00
gut oleh Pemungut PPN

yerahan yang PPN-nya tidak Rp 0,00
gut

yerahan yang dibebaskan Rp 702.080.432.312,00
engenaan PPN

is Penyerahan Barang dan Rp 3.448.141.261.839,00
rang tidak terutang PPN

liah Seluruh Penyerahan Rp 3.448.141.261.839,00

hitungan PPN Kurang

r
ak Keluaran yang harus Rp 17.899.619.503,00
gut/dibayar sendiri

curangi :

PN yang disetor dimuka Rp 0,00

1 Masa Pajak yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 25 November 2013, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Naseri
Ferdy Alfonsus Sihotang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put.50135/PP/M.I/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Bambang Basuki
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.